

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN
KEJAHATAN YANG TIDAK MENGIZINKAN DILAKUKAN
OTOPSI**



Diajukan oleh :

Andhita Adhi Pratama

N P M : 130511389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN
KEJAHATAN YANG TIDAK MENGIZINKAN DILAKUKAN
OTOPSI**



Diajukan oleh :

Andhita Adhi Pratama

N P M : 130511389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Telah Disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 23 Oktober 2017

Dr. Anny Retnowati S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN
KEJAHATAN YANG TIDAK MENGIZINKAN DILAKUKAN
OTOPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2017
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G.Widiartana S.H,M.Hum

Sekretaris : Dr. Anny Retnowati Wisnu S.H,M.Hum

Anggota : P.Prasteyo Sidi Purnomo S.H,M.S

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., LL.M

HALAMAN MOTTO

“Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkau lah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kauberi malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya”

(Mazmur 44:6-8)

“Berikan aku waktu 1 detik aku kuat, berikan waktu aku 1 menit aku hebat, berikan waktu aku 1 hari aku tak terkalahkan”


(The A Team)

“Gusti iku cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan”

(Pepatah Jawa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus,
Orang Tua saya, Nenek saya, kembaran saya, saudara,
sahabat dan teman-teman saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Sanksi Pidana Terhadap Keluarga Korban Kejahatan Yang Tidak Mengizinkan Dilakukan Otopsi.” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Anny Retnowati S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
3. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

4. Bapak Kompol Drs. Rachmat Hartono selaku Kanit Identifikasi POLDA DIY dan Profesor Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum sebagai ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
5. Keluarga saya (Mama tercinta saya M.M Nanik Widyastuti , Nenek saya tercinta mbah Kasirin, Kembaran saya Andhika Eka Pratama, Ayah saya Agus Wiryanto, Kekasih penulis Elisabeth Hertami dan saudara saya semua yang senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsinya)
6. Teman-Teman dan sahabat dari TK sampai saya sekarang ini (Widi, Supono, Marcel, Ega, Ditya, Rilo, Yebo, Jilly, Tyas Rosalia, Ambar, Kristi, Nefi, Risa, Rian)
7. Teman-Teman Jaka (Jack, Oman, Ocone, Yudha, Mas Bayu)
8. Teman-Teman Kontrakan Buruh Tani (Adit, Febri, Nanta, Gilang, Ganang, Peter, Michele, Roy, Sam, Muktar, Ananda)
9. Teman-teman Perjuangan Skripsi Perpus (Hestu, Hanin, Gladys, Desy, Igam, Ocha, Novandi)
10. Teman-teman GMNI FH UAJY (Gibson, Leo, Hendri, Joiner, Intan, Gladys, Tri, Risando, Livia, Lalita, Stella, Valend, Vivi, Ingrid, Rivan, Nael)
11. Teman-teman Kelas F FH UAJY 2013 (Golda, Beng-beng, Endyar, Yobel, Borris, Ones, Bli Yoga, Panji, Irvan, Tio,

Arum, Yoga, Rio, Agato, Ridho, Yudha Simanjorang, Thomas ,
Emin, Vero, Priscil, Nanda, Pandame, Philips)

12. Teman-Teman BPM FH UAJY Periode 2015/2016 (Carol,
Mas Desta, Yuni, Alfi, Rocky, Kak Lia, Rian, Vincent,
Yolanda, Rocky, Tessa, Anna)

13. Teman-teman Kelompok 36 Kepek KKN 71 UAJY (Dito,
Ridho, Bobby, Nico, Agnes, Ike, Stela, Nico, Mario, Yoga,
Rio, Della, Pundan, Mas Rian dan Ibu Murtri)

14. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

15. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu
yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih
banyak kekurangan, maka penulis sangat menerima kritik dan
saran yang membangun dari pembaca serta penulis berharap
semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta
ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 11 Oktober 2017


Penulis,

Andhita Adhi Pratama

Abstract

The title of undergraduate thesis is the Criminal Sanction suit for Victim's Family of Crime Who Do Not Allow to Autopsy. This study aims to Know the criminal sanction for the victim's family of crime who do not allow to autopsy and the factors of the victim's family who do not allow to autopsy. This undergraduate thesis uses Normative research method. The result of this study is the Regulation of Criminal Sanction for Victim's Family can be applied Article 222 of the Criminal Code. If in this case, autopsy is urgent and the victim's family refuses, the victim's family can be punished by Article 222 of the Criminal Code, but if the autopsy is not urgent and it is not relation with the the customs and Islamic law, they can to refuse the autopsy. There are severals factor can not be allowed to autopsy by the victim's family, that are the prohibition of Islam perperspective and the existence of belief.

Keywords: Criminal Sanction, Victims, Autopsy



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Ancaman Sanksi Pidana bagi Keluarga Korban Kejahatan yang Tidak Memberikan Izin Otopsi	18
1. Tinjauan Umum Ancaman Sanksi Pidana bagi Keluarga Korban Kejahatan yang Tidak Memberikan Izin Otopsi.....	18

a. Pengertian Pidana	18
b. Pengertian Hukum Pidana	19
c. Pengertian Tindak Pidana	20
d. Sanksi Pidana.....	22
e. Alasan Penghapus Pidana	23
2. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Keluarga Korban Kejahatan dan Mengenai Hukum yang Hidup terhadap Otopsi	25
a. Pengertian Keluarga dan Keluarga Korban Kejahatan	26
b. Hukum yang Hidup.....	28
B. Tinjauan Otopsi yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang dalam Proses Penyidikan	30
1. Tinjauan Otopsi yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang dalam Proses Penyidikan.....	30
a. Otopsi.....	31
b. Dasar Otopsi	34
2. Tinjauan Umum Mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian di Dalam Penyidikan	38
a. Kepolisian	38
b. Penyelidikan.....	41
c. Penyidikan	42
C. Hasil Penelitian Mengenai Analisis Sanksi Pidana Terhadap Keluarga Korban Kejahatan Yang Tidak Mengizinkan Dilakukan Otopsi	47
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Andhita Adhi Pratama